

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM DAN LEMBAGA PERANTARA

Perihal : Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23/DPD tanggal 8 Juli 2005 perihal Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4504) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 10 /PBI/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335) dan dalam rangka upaya pendalaman pasar valuta asing domestik untuk mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia dengan tetap memperhatikan stabilitas nilai tukar rupiah, perlu dilakukan penyempurnaan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23/DPD tanggal 8 Juli 2005 perihal Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/44/DPD tanggal 15 September 2005 sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 6. Pengecualian pembatasan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan untuk keperluan lindung nilai

(hedging) ...

(*hedging*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 PBI No.14/ 10 /PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank (yang selanjutnya disebut PBI), diatur sebagai berikut:

- a. *Hedging* atas realisasi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a PBI, diatur sebagai berikut:
 - 1) telah terjadi aliran dana dari Pihak Asing untuk setelmen kegiatan investasi dimaksud;
 - 2) dalam hal kegiatan investasi masih dalam proses penyelesaian namun telah terjadi aliran dana dari Pihak Asing atas rencana investasi dimaksud, *hedging* dapat dilakukan atas aliran dana tersebut apabila Pihak Asing yang bersangkutan telah tercatat sebagai investor atas investasi dimaksud;
 - 3) nilai *hedging* untuk investasi paling banyak sebesar nilai realisasi investasi yang tercantum dalam dokumen pendukung;
 - 4) dalam hal kegiatan investasi masih dalam proses penyelesaian, nilai *hedging* paling banyak sebesar nilai rencana investasi yang tercantum dalam dokumen pendukung;
 - 5) jangka waktu *hedging* paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama sama dengan jangka waktu investasi;
 - 6) dalam hal kegiatan investasi masih dalam proses penyelesaian, jangka waktu *hedging* paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama sama dengan jangka waktu proses penyelesaian investasi dimaksud;
 - 7) contoh *hedging* atas kegiatan investasi yang telah direalisasikan:

Pihak Asing melakukan pembelian saham sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal transaksi 10 September 2012 dengan tanggal valuta 13 September 2012 dan berencana untuk melakukan *hedging* atas saham tersebut. Bank dapat memenuhi kebutuhan *hedging* Pihak Asing atas pembelian saham yang telah terealisasi tersebut dengan transaksi *outright forward* jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu, sepanjang saham dimiliki Pihak Asing paling singkat sampai dengan tanggal 20 September 2012. Dalam hal ini transaksi *hedging* dilakukan pada tanggal 13 September 2012 dengan tanggal valuta paling singkat 20 September 2012.

- 8) contoh *hedging* atas kegiatan investasi yang masih dalam proses penyelesaian dimana Pihak Asing telah memiliki dana rupiah yang cukup untuk penyelesaian transaksi kegiatan investasi dimaksud:

Contoh 1:

Pihak Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menyelenggarakan *Initial Public Offering* (IPO) Saham PT. JKL dengan persyaratan sebagai berikut:

Tanggal efektif : 1 Oktober 2012

Tanggal penawaran : 8 s.d. 12 Oktober 2012

Tanggal penjatahan : 15 Oktober 2012

Tanggal pengembalian dana : 16 Oktober 2012

Tanggal distribusi : 16 Oktober 2012

Tanggal *listing* di bursa : 17 Oktober 2012

Pada tanggal penawaran, para investor dipersyaratkan untuk menyeter dana rupiah sebesar nilai penawaran yang diajukan.

Berdasarkan ...

Berdasarkan informasi IPO tersebut, Pihak Asing melakukan penawaran saham PT. JKL sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 9 Oktober 2012, Pihak Asing menyetor dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam rangka memenuhi persyaratan IPO dan berencana untuk melakukan *hedging* atas setoran dana tersebut. Bank dapat memenuhi kebutuhan *hedging* Pihak Asing atas setoran dana dimaksud dengan transaksi *outright forward* jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu. Dalam hal ini, transaksi *hedging* dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2012 dengan tanggal valuta 16 Oktober 2012, dimana tanggal valuta tersebut merupakan tanggal penyelesaian transaksi pembelian saham tersebut.

Contoh 2:

Apabila dalam penawaran Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada contoh 1, Pihak Asing dimaksud memperoleh saham sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka Pihak Asing yang bersangkutan harus menyediakan dana rupiah yang cukup untuk melakukan penyelesaian transaksi *outright forward* jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dilakukan sebelumnya.

Contoh 3:

Apabila dalam penawaran Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada contoh 1, Pihak Asing dimaksud tidak memperoleh saham seluruhnya, dan kemudian Pihak Asing yang bersangkutan mendapatkan dana rupiahnya kembali pada tanggal 16 Oktober 2012. Dana rupiah tersebut ...

tersebut dapat dipergunakan untuk menyelesaikan transaksi *outright forward* jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dilakukan sebelumnya.

Contoh 4:

Apabila dalam penawaran Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada contoh 1, Pihak Asing dimaksud memperoleh saham hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan kemudian Pihak Asing yang bersangkutan mendapatkan dana rupiahnya kembali sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Oktober 2012. Pihak Asing yang bersangkutan harus menyediakan tambahan dana rupiah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk melakukan penyelesaian transaksi *outright forward* jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dilakukan sebelumnya.

- 9) contoh *hedging* atas kegiatan investasi yang masih dalam proses penyelesaian dimana *hedging* dilakukan untuk pendanaan kegiatan investasi yang bersangkutan:

Pihak Asing melakukan pembelian Obligasi Negara tenor 5 (lima) tahun sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal transaksi 3 September 2012 dengan tanggal valuta 6 September 2012, dan akan dimiliki sampai dengan tanggal 8 Oktober 2012. Atas kepemilikan Obligasi Negara tersebut, Pihak Asing berencana untuk melakukan *hedging*. Bank dapat memenuhi kebutuhan *hedging* Pihak Asing atas pembelian Obligasi Negara tersebut melalui transaksi *swap* jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing (beli USD/IDR pada *first leg* dan jual USD/IDR pada *second*

leg ...

leg) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini, transaksi dapat dilakukan pada tanggal 4 September 2012 dengan tanggal valuta (*first leg*) 6 September 2012 dan tanggal jatuh waktu (*second leg*) 8 Oktober 2012. Dana rupiah yang diperoleh pada tanggal 6 September 2012 dipergunakan untuk melakukan setelmen Obligasi Negara tersebut.

b. *Hedging* atas penghasilan dari investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) PBI, diatur sebagai berikut:

1) dana rupiah yang telah diterima oleh Pihak Asing;

Contoh: Pihak Asing menerima dana rupiah yang berasal dari kupon Obligasi Pemerintah pada tanggal 25 September 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bank dapat memenuhi kebutuhan Pihak Asing untuk melakukan repatriasi atas dana rupiah tersebut melalui transaksi *outright forward* jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu. Dalam hal ini, transaksi dilakukan pada tanggal 26 September 2012 dengan tanggal valuta paling singkat 3 Oktober 2012.

2) dalam hal dana rupiah belum diterima oleh Pihak Asing, harus terdapat kepastian atas jumlah dana rupiah yang akan diterima dan waktu penerimaan oleh Pihak Asing yang dibuktikan dengan dokumen pendukung;

Contoh: Pihak Asing melakukan Penyertaan Langsung dalam PT. MNO yang bergerak pada usaha pertambangan di Indonesia. Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 2 Agustus 2012, dividen akan dibagikan kepada Pihak Asing yang bersangkutan pada tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp100.000.000,00

(seratus ...

(seratus juta rupiah). Berdasarkan dokumen hasil RUPS tersebut, Pihak Asing dapat melakukan repatriasi atas dana rupiah dari dividen yang akan diterima. Bank dapat memenuhi kebutuhan Pihak Asing untuk melakukan repatriasi melalui transaksi *outright forward* jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu. Dalam hal ini, transaksi dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2012 dengan tanggal valuta 10 Agustus 2012.

- c. *Hedging* atas kegiatan ekspor/impor perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) PBI harus memiliki jangka waktu paling lama sesuai dengan jangka waktu kebutuhan pembayaran importir dan/atau penerimaan pembayaran eksportir.

Contoh:

Pihak Asing yang merupakan importir di Indonesia mempunyai kewajiban pembayaran impor sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta US *Dollar*) yang jatuh waktu pada tanggal 14 September 2012 dan berencana melakukan *hedging* atas kewajiban pembayaran impor. Bank dapat memenuhi kebutuhan *hedging* Pihak Asing atas kewajiban pembayaran tersebut melalui transaksi *outright forward* jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta US *Dollar*) pada tanggal transaksi 11 September 2012 dengan tanggal valuta 14 September 2012.

- d. *Hedging* atas kegiatan perdagangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) PBI, harus memiliki jangka waktu paling lama sesuai dengan jangka

waktu kebutuhan pembayaran kewajiban dan/atau penerimaan tagihan.

Contoh:

Pihak Asing mempunyai kewajiban pembayaran *invoice* dalam rangka kegiatan perdagangan antar pulau di Indonesia sebesar USD15,000,000.00 (lima belas juta US *Dollar*) yang jatuh waktu pada tanggal 7 September 2012 dan berencana melakukan *hedging* atas kewajiban pembayaran *invoice*. Bank dapat memenuhi kebutuhan *hedging* Pihak Asing atas kewajiban pembayaran tersebut melalui transaksi *outright forward* jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar USD15,000,000.00 (lima belas juta US *Dollar*) pada tanggal transaksi 3 September 2012 dengan tanggal valuta 7 September 2012.

- e. *Hedging* yang dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka *cover hedging* Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) PBI, diatur sebagai berikut:

- 1) Bank dapat melakukan *hedging* kepada Pihak Asing (bank di luar negeri) atas *hedging* yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank yang bersangkutan dengan *underlying* yang dimiliki oleh nasabah Bank dimaksud;
- 2) contoh *cover hedging* Bank kepada Pihak Asing atas *hedging* nasabah:

PT. ABC memiliki kewajiban valuta asing terkait dengan transaksi impor perdagangan internasional yang akan jatuh waktu 1 (satu) minggu ke depan. Perusahaan tersebut melakukan *hedging* melalui transaksi *outright forward* beli USD/IDR kepada Bank X dengan jangka waktu 1 (satu) minggu. Bank X dapat melakukan *cover hedging* dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu kepada Pihak Asing (bank di luar negeri)

berdasarkan ...

berdasarkan *hedging* yang dilakukan PT. ABC sepanjang *underlying* kewajiban valuta asing tersebut masih memiliki sisa jangka waktu 1 (satu) minggu.

- 3) contoh *cover hedging* Bank kepada Pihak Asing atas *cover hedging* Bank lain:

PT. DEF memiliki kewajiban valuta asing terkait dengan transaksi impor perdagangan internasional yang akan jatuh waktu 1 (satu) bulan ke depan pada tanggal 28 September 2012. Perusahaan tersebut melakukan *hedging* melalui transaksi *outright forward* beli USD/IDR kepada Bank Y di dalam negeri dengan tanggal transaksi 3 September 2012 dan tanggal valuta 28 September 2012. Selanjutnya Bank Y melakukan *cover hedging* kepada Bank Z di dalam negeri dengan tanggal transaksi 10 September 2012 dan tanggal valuta 28 September 2012. Karena keterbatasan *credit limit* di dalam negeri maka Bank Z di dalam negeri melakukan *cover hedging* kepada Pihak Asing (bank di luar negeri) dengan tanggal transaksi 17 September 2012 dan tanggal valuta 28 September 2012 berdasarkan *hedging* yang dilakukan PT. DEF dengan Bank Y.

- f. Transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen kegiatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) PBI, diatur sebagai berikut:
- 1) tanggal transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sama dengan tanggal transaksi pembelian investasi oleh Pihak Asing;
 - 2) tanggal valuta *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sama dengan tanggal setelmen pembelian investasi oleh Pihak Asing;

- 3) contoh transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen pembelian saham:

Pihak Asing (*global broker*, atau *global custody*, atau pemodal asing) melakukan transaksi pembelian saham pada tanggal 27 Agustus 2012 untuk setelmen saham pada tanggal 30 Agustus 2012. Pihak Asing membutuhkan dana rupiah dalam rangka setelmen transaksi pembelian saham tersebut. Dalam hal ini, Bank dapat memenuhi kebutuhan Pihak Asing dengan melakukan transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank kepada Pihak Asing pada tanggal transaksi 27 Agustus 2012 untuk jatuh waktu pada tanggal 30 Agustus 2012.

2. Ketentuan angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

7. *Underlying transaction* dalam pengecualian pembatasan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan untuk keperluan lindung nilai (*hedging*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a PBI, diatur sebagai berikut:

- a. Dalam hal investasi berupa pembelian Surat Berharga diatur sebagai berikut:

- 1) *underlying transaction* untuk pembelian Surat Berharga dihitung berdasarkan total portofolio (*basket of securities*) atas dasar harga pasar (*market value*), sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Surat Berharga yang bersangkutan;
- 2) total nilai portofolio paling sedikit sama dengan nilai *hedging* pada saat awal transaksi *hedging* dilakukan;
Apabila dalam jangka waktu *hedging* terdapat penurunan *market value* Surat Berharga yang digunakan sebagai

underlying ...

underlying, maka tidak terdapat kewajiban *top-up* atas nilai Surat Berharga dimaksud.

- 3) apabila dalam jangka waktu *hedging* terdapat penambahan Surat Berharga dalam portofolio yang sama, dan Pihak Asing bermaksud untuk melakukan *hedging* atas penambahan Surat Berharga tersebut, maka Pihak Asing yang bersangkutan wajib membuka kontrak *hedging* baru dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dengan nilai *hedging* paling banyak sebesar penambahan Surat Berharga dimaksud;

Contoh:

Pihak Asing memiliki portofolio saham sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Agustus 2012, dan pada tanggal yang sama dilakukan *hedging* dengan membuka Transaksi Derivatif sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan berjangka waktu 1 (satu) minggu. Pada tanggal 6 Agustus 2012, Pihak Asing tersebut melakukan pembelian obligasi SUN sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga total nilai portofolio Pihak Asing menjadi sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Apabila Pihak Asing tersebut bermaksud untuk melakukan *hedging* atas tambahan obligasi SUN tersebut, maka Pihak Asing dimaksud harus membuka kontrak *hedging* baru di luar transaksi *hedging* sebelumnya dengan nilai *hedging* paling banyak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu.

- 4) dalam hal Pihak Asing telah menerima kupon dan/atau penghasilan lainnya atas Surat Berharga yang dimiliki, Pihak Asing dapat melakukan transaksi *hedging* dengan

underlying ...

- underlying* kupon dan/atau penghasilan lainnya yang telah diterima dari investasi Surat Berharga dimaksud;
- 5) dalam hal Pihak Asing akan menerima kupon dan/atau penghasilan lainnya atas Surat Berharga yang dimiliki yang dibuktikan dengan dokumen pendukung mengenai kepastian waktu dan jumlah yang akan diterima, Pihak Asing dapat melakukan transaksi *hedging* dengan *underlying* kupon dan/atau penghasilan lainnya yang akan diterima dari investasi Surat Berharga dimaksud;
 - 6) transaksi *hedging* yang dilakukan Pihak Asing paling banyak sebesar nilai kupon dan/atau penghasilan lainnya dari investasi Surat Berharga yang telah atau yang akan diterima.
- b. Dalam hal investasi berupa pemberian Kredit diatur sebagai berikut:
- 1) *underlying transaction* untuk pemberian Kredit dihitung berdasarkan nominal Kredit yang telah direalisasikan;
 - 2) *underlying* untuk pemberian Kredit dalam bentuk Kredit sindikasi, dihitung berdasarkan kontribusi Pihak Asing tersebut dalam Kredit sindikasi;
- Dalam hal terdapat Kredit sindikasi dengan Pihak Asing lebih dari 1 (satu), maka masing-masing Pihak Asing yang tergabung dalam Kredit sindikasi dapat melakukan *hedging* dengan nilai *hedging* paling banyak sebesar nilai kontribusi Pihak Asing yang bersangkutan dalam Kredit sindikasi tersebut.
- Contoh:
- Kredit sindikasi oleh 5 (lima) bank di luar negeri yang diberikan kepada PT. PQR adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Masing-masing bank di luar negeri tersebut memberikan kontribusinya

sebesar ...

sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka nilai *hedging* yang dapat dilakukan oleh masing-masing bank di luar negeri tersebut paling banyak adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- 3) dalam hal Pihak Asing telah menerima bunga atas pemberian Kredit oleh Pihak Asing yang bersangkutan, Pihak Asing dapat melakukan transaksi *hedging* dengan *underlying* pendapatan bunga dimaksud;
- 4) dalam hal Pihak Asing telah menerima pengembalian Kredit oleh debitur, Pihak Asing dapat melakukan transaksi *hedging* dengan *underlying* dana yang berasal dari pengembalian Kredit dimaksud;
- 5) dalam hal Pihak Asing akan menerima bunga atas pemberian Kredit oleh Pihak Asing yang bersangkutan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung mengenai kepastian waktu dan jumlah yang akan diterima, Pihak Asing dapat melakukan transaksi *hedging* dengan *underlying* bunga yang akan diterima dimaksud;
- 6) dalam hal Pihak Asing akan menerima pengembalian Kredit oleh debitur yang dibuktikan dengan dokumen pendukung mengenai kepastian waktu dan jumlah yang akan diterima, Pihak Asing dapat melakukan transaksi *hedging* dengan *underlying* pengembalian Kredit yang akan diterima dimaksud;
- 7) transaksi *hedging* yang dilakukan Pihak Asing paling banyak sebesar nilai pendapatan bunga dan/atau nilai pengembalian Kredit yang telah atau yang akan diterima;

Contoh 1:

Pihak Asing memberikan Kredit kepada PT. STU pada tanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pelunasan Kredit tersebut akan dilakukan pada akhir

tahun ...

tahun ketiga yang jatuh waktu pada tanggal 3 Desember 2015. Pihak Asing berencana untuk melakukan *hedging* dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun atas pemberian Kredit yang telah dilakukan tersebut. Bank dapat memenuhi kebutuhan Pihak Asing untuk melakukan *hedging* melalui transaksi *outright forward* jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal transaksi 3 Desember 2012 dengan tanggal valuta 3 Desember 2015. Dalam hal Pihak Asing yang bersangkutan telah menerima pengembalian Kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 3 Desember 2015, atas dana rupiah tersebut Pihak Asing yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi *hedging* lagi.

Contoh 2:

Pihak Asing memberikan Kredit kepada PT. VWX sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Pembayaran Kredit tersebut dilakukan secara bertahap setiap tahunnya dengan angsuran pokok Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bunga 10% (sepuluh per seratus) per tahun. Pembayaran angsuran I jatuh waktu pada 1 Oktober 2012 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Pihak Asing berencana untuk melakukan transaksi *hedging* atas pendapatan bunga dan pengembalian Kredit yang telah diterima tersebut. Bank dapat memenuhi kebutuhan Pihak Asing untuk melakukan *hedging* melalui transaksi *outright forward* jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu. Dalam hal

ini, transaksi dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2012 dengan tanggal valuta paling singkat 8 Oktober 2012.

c. Dalam hal investasi berupa Penyertaan Langsung diatur sebagai berikut:

- 1) *underlying transaction* untuk Penyertaan Langsung adalah berupa setoran modal dan laba ditahan, namun tidak termasuk laba tahun berjalan;
- 2) *hedging* atas Penyertaan Langsung paling banyak sebesar nilai *underlying* Penyertaan Langsung yang tercantum dalam dokumen pendukung;
- 3) dalam hal Pihak Asing telah menerima dividen atas Penyertaan Langsung, Pihak Asing dapat melakukan transaksi *hedging* dengan *underlying* dividen yang telah diterima dimaksud;
- 4) dalam hal Pihak Asing telah melakukan pencairan aset dalam rupiah yang dimiliki oleh Pihak Asing yang bersangkutan, Pihak Asing dapat melakukan transaksi *hedging* dengan *underlying* dana hasil pencairan aset rupiah dimaksud;
- 5) dalam hal Pihak Asing akan menerima dividen atas Penyertaan Langsung yang dibuktikan dengan dokumen pendukung mengenai kepastian waktu dan jumlah yang akan diterima, Pihak Asing dapat melakukan transaksi *hedging* dengan *underlying* dividen yang akan diterima dimaksud;
- 6) dalam hal Pihak Asing akan melakukan pencairan aset dalam rupiah yang dimiliki oleh Pihak Asing yang bersangkutan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung mengenai kepastian waktu dan jumlah yang akan diterima, Pihak Asing dapat melakukan transaksi

hedging ...

hedging dengan *underlying* dana pencairan aset rupiah yang akan diterima dimaksud;

- 7) transaksi *hedging* yang dilakukan Pihak Asing paling banyak sebesar nilai pendapatan dividen dan/atau dana hasil pencairan aset rupiah yang telah atau yang akan diterima;

Contoh:

Pihak Asing melakukan Penyertaan Langsung kepada PT. XYZ yang merupakan perusahaan dalam negeri yang bergerak di bidang alat-alat pertambangan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun ke depan. Pihak Asing berencana untuk melakukan *hedging* dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun atas Penyertaan Langsung tersebut. Bank dapat memenuhi kebutuhan Pihak Asing untuk melakukan *hedging* dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Dalam hal Pihak Asing yang bersangkutan melakukan pencairan aset atas Penyertaan Langsung di PT. XYZ sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada akhir tahun ketiga, atas dana hasil pencairan aset rupiah tersebut Pihak Asing yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi *hedging* lagi.

- d. Dalam hal kegiatan investasi masih dalam proses penyelesaian diatur sebagai berikut:

- 1) *underlying transaction* untuk kegiatan investasi yang masih dalam proses penyelesaian dihitung berdasarkan rencana investasi yang meliputi Penyertaan Langsung di Indonesia, pemberian Kredit, dan pembelian Surat Berharga yang dibuktikan dengan dokumen pendukung; dan

2) nilai ...

- 2) nilai *hedging* atas kegiatan investasi yang masih dalam proses penyelesaian paling banyak sebesar nilai rencana investasi pada saat awal transaksi *hedging* dilakukan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.
3. Ketentuan angka 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
8. Dokumen pendukung dalam pengecualian pembatasan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan untuk keperluan lindung nilai (*hedging*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (8) PBI, diatur sebagai berikut:
 - a. Dokumen kegiatan investasi bersifat final.
 - b. Dokumen kegiatan investasi memuat informasi paling sedikit nilai investasi, identitas investor, dan *term of payment*.
 - c. Dalam hal *hedging* untuk investasi berupa Penyertaan Langsung, dokumen pendukung antara lain berupa:
 - 1) bukti Penyertaan Langsung yang didalamnya tercantum nilai nominal, identitas penyeter, identitas pihak penerima Penyertaan Langsung;
 - 2) bukti pencairan aset; dan/atau
 - 3) bukti setoran.
 - d. Dalam hal *hedging* untuk investasi berupa pemberian Kredit, dokumen pendukung antara lain berupa:
 - 1) bukti perjanjian Kredit;
 - 2) bukti *outstanding* Kredit;
 - 3) bukti realisasi pembayaran/penarikan Kredit; dan/atau
 - 4) bukti pengembalian Kredit.
 - e. Dalam hal *hedging* untuk investasi berupa pembelian Surat Berharga diatur sebagai berikut:
 - 1) dokumen pendukung berupa bukti pembelian Surat Berharga oleh Pihak Asing berupa SWIFT *message* yang berfungsi ...

berfungsi sebagai *receive versus payment* dan *statement of holdings*; dan/atau

- 2) bagi nasabah yang tidak berlangganan SWIFT dapat menggunakan dokumen pengganti berupa laporan rekapitulasi kepemilikan Surat Berharga yang diterbitkan bank kustodian yang bersangkutan, untuk bukti kepemilikan Surat Berharga dimaksud.

Di dalam laporan rekapitulasi tersebut harus tercantum tanggal yang membuktikan bahwa pada saat dilakukan *hedging* sampai dengan jatuh waktu *hedging*, yang bersangkutan masih memiliki jumlah *outstanding* Surat Berharga yang nilainya paling sedikit sama dengan nilai *hedging*.

- f. Dalam hal *hedging* untuk investasi yang masih dalam proses penyelesaian, dokumen pendukung berupa:
 - 1) bukti bahwa Pihak Asing yang bersangkutan tercatat sebagai investor dari kegiatan investasi yang akan direalisasikan yang antara lain dapat berupa bukti masuk dalam *short list*;
 - 2) bukti pembayaran/setoran dana dalam rangka pemenuhan persyaratan kegiatan investasi dimaksud yang antara lain dapat berupa SWIFT *message*, *invoice*; dan/atau
 - 3) dokumen rencana investasi yang antara lain dapat berupa *invoice*, *sale and purchase agreement*.
- g. Dalam hal *hedging* yang dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka *cover hedging* Bank diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk *cover hedging* nasabah Bank dengan *underlying* milik nasabah yang bersangkutan, dokumen pendukung

berupa ...

berupa bukti kegiatan investasi sebagaimana diatur pada huruf a sampai dengan huruf f;

- 2) untuk *cover hedging* Bank lain di dalam negeri kepada Pihak Asing (bank di luar negeri), dokumen pendukung berupa surat pernyataan dari Bank yang bersangkutan bahwa *underlying* untuk transaksi *cover hedging* tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (6) PBI.

h. Dalam hal *hedging* dengan transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen kegiatan investasi oleh Pihak Asing, diatur sebagai berikut:

- 1) untuk transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen pembelian Surat Berharga, dokumen pendukung berupa:
 - a) konfirmasi pembelian saham dan/atau Surat Berharga yang disepakati oleh pembeli dan penjual, antara lain melalui sarana *SWIFT message*, pada saat tanggal transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing; dan
 - b) bukti pembelian saham dan/atau Surat Berharga berupa *authenticated SWIFT message* yang berfungsi sebagai bukti realisasi pembelian (*receive versus payment*), pada saat tanggal valuta transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing.
- 2) untuk transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen Penyertaan Langsung, dokumen pendukung

antara ...

- antara lain berupa bukti Penyertaan Langsung, *sale and purchase agreement*, dan/atau *invoice*;
- 3) untuk transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka pemberian Kredit, dokumen pendukung antara lain berupa bukti perjanjian Kredit, bukti *outstanding* Kredit, dan/atau bukti realisasi pembayaran/penarikan Kredit.
- i. Dalam hal *hedging* yang dilakukan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi yang jumlah dan waktu penerimaannya dapat dipastikan, diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk dana rupiah yang telah diterima oleh Pihak Asing, dokumen pendukung antara lain berupa bukti penerimaan penghasilan dari investasi, seperti kupon, bunga dan dividen;
 - 2) untuk dana rupiah yang akan diterima oleh Pihak Asing, dokumen pendukung antara lain berupa notarial risalah RUPS yang mempunyai kekuatan hukum, bukti perjanjian Kredit, bukti kesanggupan pembayaran atas penghasilan investasi yang akan diterima Pihak Asing dari debitur.
 - j. Transaksi Derivatif dalam rangka *hedging* yang dilakukan oleh Pihak Asing, disertai dengan dokumen pendukung berupa surat pernyataan yang bersifat *authenticated* yang dibuat oleh Pihak Asing yang bersangkutan, yang isinya paling kurang mencakup:
 - 1) nama dan identitas Pihak Asing;
 - 2) nama Bank;
 - 3) nilai nominal Transaksi Derivatif yang dilakukan Pihak Asing dengan Bank dalam rangka *hedging* atas suatu *underlying*; dan
 - 4) pernyataan tertulis dari Pihak Asing bahwa *hedging* atas *underlying* tidak digunakan sebagai *underlying* bagi

Transaksi Derivatif lainnya baik dengan Bank yang sama maupun dengan Bank lain.

Surat Pernyataan dimaksud disampaikan oleh Pihak Asing pada saat dilakukan *hedging* dan berlaku untuk 1 (satu) tahun kalender.

Contoh: Apabila Pihak Asing melakukan transaksi *hedging* pada tanggal 6 Agustus 2012 maka Pihak Asing yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang bersifat *authenticated* yang dibuat oleh Pihak Asing yang bersangkutan pada tanggal 6 Agustus 2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Apabila pada tanggal 7 Januari 2013 Pihak Asing tersebut akan melakukan transaksi *hedging* maka Pihak Asing dimaksud harus membuat surat pernyataan baru dan berlaku sampai tanggal 31 Desember 2013.

4. Ketentuan angka 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 9. Dokumen pendukung atas *hedging* untuk kegiatan ekspor/impor perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf d PBI, diatur sebagai berikut:
 - a. Dokumen bersifat final.
 - b. Dokumen yang memuat informasi paling kurang mengenai nilai ekspor/impor perdagangan internasional, identitas eksportir/importir, dan *term of payment*.
 - c. Dokumen pendukung antara lain berupa wesel, *invoice*, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Pemberitahuan Impor Barang (PIB), *Bill of Lading* (B/L), dokumen *Letter of Credit* (L/C), dokumen Non L/C dan/atau surat kesanggupan membayar yang dibuat oleh importir.

d. Dalam ...

- d. Dalam hal *hedging* yang dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka *cover hedging* Bank diatur sebagai berikut:
- 1) untuk *cover hedging* nasabah Bank dengan *underlying* milik nasabah yang bersangkutan, dokumen pendukung berupa bukti kegiatan ekspor/impor perdagangan internasional sebagaimana diatur pada huruf a sampai dengan huruf c;
 - 2) untuk *cover hedging* Bank lain di dalam negeri kepada Pihak Asing (bank di luar negeri), dokumen pendukung berupa surat pernyataan dari Bank yang bersangkutan bahwa *underlying* untuk transaksi *cover hedging* tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (6) PBI.
- e. Transaksi Derivatif dalam rangka *hedging* yang dilakukan oleh Pihak Asing, disertai dengan dokumen pendukung berupa surat pernyataan yang bersifat *authenticated* yang dibuat oleh Pihak Asing yang bersangkutan, yang isinya paling kurang mencakup:
- 1) nama dan identitas Pihak Asing;
 - 2) nama Bank;
 - 3) nilai nominal Transaksi Derivatif yang dilakukan Pihak Asing dengan Bank dalam rangka *hedging* atas suatu *underlying*; dan
 - 4) pernyataan tertulis dari Pihak Asing bahwa *hedging* atas *underlying* tidak digunakan sebagai *underlying* bagi Transaksi Derivatif lainnya baik dengan Bank yang sama maupun dengan Bank lain.
- Surat Pernyataan dimaksud disampaikan oleh Pihak Asing pada saat dilakukan *hedging* dan berlaku untuk 1 (satu) tahun kalender.

5. Ketentuan angka 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

10. Dokumen pendukung atas *hedging* untuk kegiatan perdagangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf d PBI diatur sebagai berikut:

- a. Dokumen bersifat final.
- b. Dokumen yang memuat informasi paling kurang mengenai nilai perdagangan dalam negeri, identitas *buyer/seller* dan *term of payment*.
- c. Dokumen pendukung antara lain berupa wesel, *invoice*, B/L antar pulau, dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan/atau surat kesanggupan membayar yang dibuat oleh *buyer*.
- d. Dalam hal *hedging* yang dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka *cover hedging* Bank diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk *cover hedging* nasabah Bank dengan *underlying* milik nasabah yang bersangkutan, dokumen pendukung berupa bukti kegiatan perdagangan dalam negeri sebagaimana diatur pada huruf a sampai dengan huruf c;
 - 2) untuk *cover hedging* Bank lain di dalam negeri kepada Pihak Asing (bank di luar negeri), dokumen pendukung berupa surat pernyataan dari Bank yang bersangkutan bahwa *underlying* untuk transaksi *cover hedging* tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (6) PBI.
- e. Transaksi Derivatif dalam rangka *hedging* yang dilakukan oleh Pihak Asing, disertai dengan dokumen pendukung berupa surat pernyataan yang bersifat *authenticated* yang dibuat oleh Pihak Asing yang bersangkutan, yang isinya paling kurang mencakup:

1) nama ...

- 1) nama dan identitas Pihak Asing;
- 2) nama Bank;
- 3) nilai nominal Transaksi Derivatif yang dilakukan Pihak Asing dengan Bank dalam rangka *hedging* atas suatu *underlying*; dan
- 4) pernyataan tertulis dari Pihak Asing bahwa *hedging* atas *underlying* tidak digunakan sebagai *underlying* bagi Transaksi Derivatif lainnya baik dengan Bank yang sama maupun dengan Bank lain.

Surat Pernyataan dimaksud disampaikan oleh Pihak Asing pada saat dilakukan *hedging* dan berlaku untuk 1 (satu) tahun kalender.

6. Ketentuan angka 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

12. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 PBI, diatur sebagai berikut:

- a. Sanksi kewajiban membayar dihitung atas nilai nominal transaksi yang dilanggar dikalikan dengan 10% (sepuluh per seratus).
- b. Besarnya sanksi kewajiban membayar dihitung per hari pelanggaran selama jangka waktu transaksi yang dilanggar.
- c. Total sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) PBI dihitung berdasarkan tahun kalender yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.
- d. Pengenaan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran dalam PBI dilakukan dengan pendebitan rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.
- e. Contoh:
 - 1) Jika Pihak Asing melakukan Transaksi Derivatif berjangka waktu 1 (satu) minggu dengan tanggal transaksi 12

Oktober ...

Oktober 2012 dan tanggal valuta 19 Oktober 2012 sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta US *Dollar*). Namun nilai *underlying transaction* hanya sebesar USD9,000,000.00 (sembilan juta US *Dollar*). Atas pelanggaran tersebut Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari USD1,000,000.00 (satu juta US *Dollar*), dikalikan 7 (tujuh) hari kalender.

- 2) Jika Pihak Asing melakukan Transaksi Derivatif berjangka waktu 1 (satu) minggu dengan tanggal transaksi 3 September 2012 dan tanggal valuta 10 September 2012 sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta US *Dollar*). Namun Pihak Asing yang bersangkutan tidak memiliki *underlying transaction*. Atas pelanggaran tersebut Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari USD3,000,000.00 (tiga juta US *Dollar*), dikalikan 7 (tujuh) hari kalender.
- 3) Bank melakukan pemberian cerukan intra-hari kepada Pihak Asing A sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 4 September 2012, Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 6 September 2012 dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 10 September 2012. Nilai pelanggaran yang diperhitungkan dari pelanggaran cerukan intra-hari ini adalah sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), yaitu nilai kumulatif pelanggaran cerukan yang terjadi.

Selain itu, Bank juga melakukan transaksi *outright forward* jual USD/IDR kepada Pihak Asing B sebesar USD5,000,000.00 (lima juta US *Dollar*) pada tanggal transaksi 17 September 2012 dengan tanggal valuta 24 September 2012. Namun Pihak Asing B yang bersangkutan ...

bersangkutan tidak memiliki *underlying transaction*. Nilai pelanggaran Transaksi Derivatif tersebut adalah sebesar USD5,000,000.00 (lima juta US *Dollar*), dikalikan 7 (tujuh) hari kalender yaitu sebesar USD35,000,000.00 (tiga puluh lima juta US *Dollar*). Dengan asumsi kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Transaksi Derivatif dilakukan adalah sebesar Rp9.400,00 (sembilan ribu empat ratus rupiah) per USD maka nilai pelanggaran Transaksi Derivatif dimaksud adalah sebesar Rp329.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar rupiah).

Atas pelanggaran tersebut Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ditambah 10% (sepuluh per seratus) dari Rp329.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar rupiah) sehingga total sanksi kewajiban membayar adalah sebesar Rp32.906.500.000,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) PBI, atas perhitungan total sanksi kewajiban membayar tersebut di atas, Bank yang bersangkutan hanya dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) pada tahun kalender yang bersangkutan.

- 4) Jika ditemukan adanya pelanggaran *hedging* yang dilakukan Pihak Asing sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta US *Dollar*) berjangka waktu 4 (empat) hari dimana transaksi dilakukan pada tanggal 10 September 2012 dengan tanggal valuta 14 September 2012. Di samping itu, pada transaksi *hedging* yang sama ditemukan bahwa yang memiliki *underlying transaction* hanya sebesar USD1,800,000.00 (satu juta delapan ratus ribu US *Dollar*).

Total ...

Total nilai pelanggaran yang dilakukan Bank adalah sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta US *Dollar*) ditambah USD1,200,000.00 (satu juta dua ratus ribu US *Dollar*). Atas pelanggaran tersebut Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari USD3,000,000.00 (tiga juta US *Dollar*) dikalikan 4 (empat) hari kalender, ditambah 10% (sepuluh per seratus) dari USD1,200,000.00 (satu juta dua ratus ribu US *Dollar*) dikalikan 4 (empat) hari kalender.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HENDAR

KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER